



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

**BADAN KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2023. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah di upayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun upaya peningkatan kualitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Singkawang



Widafoto S, S.E., M.T  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19690403 199710 1 001



## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| Kata Pengantar.....                        | i         |
| Daftar Isi.....                            | ii        |
| Daftar Tabel .....                         | iii       |
| Daftar Gambar .....                        | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>  |
| <b>A. GAMBARAN UMUM .....</b>              | <b>1</b>  |
| 1. Pendahuluan .....                       | 1         |
| 2. Susunan Organisasi .....                | 2         |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) .....  | 3         |
| 4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....        | 5         |
| 5. Sumber Daya Keuangan .....              | 7         |
| 6. Sarana dan Prasarana .....              | 8         |
| <b>B. PERMASALAHAN UTAMA .....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>    | <b>11</b> |
| A. RENSTRA .....                           | 11        |
| B. Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....     | 12        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b> | <b>11</b> |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....        | 15        |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                | 30        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                | <b>31</b> |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Alokasi Anggaran BKD Tahun 2023 .....   | 7       |
| Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional<br>pada BKD Kota Singkawang .....    | 8       |
| Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2023.....                                    | 15      |
| Tabel 3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....   | 16      |
| Tabel 3.3 Perbandingan realisasi Kinerja 2020,2021,2022<br>dengan target akhir 2023 ..... | 17      |
| Tabel 3.4 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja<br>Tahun 2023.....             | 22      |
| Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....  | 23      |
| Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021,2022,2023<br>dengan target akhir 2023 ..... | 26      |
| Tabel 3.7 Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Kota<br>Singkawang.....                 | 30      |



## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....                              | 3       |
| Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....            | 5       |
| Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... | 6       |
| Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelamin .....            | 6       |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, professional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, yang membawahi :

### **a. Kepala Badan**

### **b. Sekretaris Badan Membawahi :**

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

### **c. Bidang Anggaran Daerah Membawahi :**

- 1) Subbidang Analisa Anggaran
- 2) Subbidang Rencana Anggaran

### **d. Bidang Perbendaharaan Kas Daerah Membawahi :**

- 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Subbidang Pengendalian Perbendaharaan

### **e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas Membawahi :**

- 1) Subbidang Akuntansi
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban

### **f. Bidang Aset Membawahi :**

- 1) Subbidang Perencanaan dan Penggunaan
- 2) Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan

### **g. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri atas Membawahi :**

- 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 Dan BPHTP
- 2) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya

### **h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah membawahi :**


- 1) Subbidang Pengawasan dan Penagihan
- 2) Subbidang Keberatan dan Pengembangan

### i. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Tugas pokok dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang seperti yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 119 tahun 2021 pasal 7 adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan. Dan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang keuangan daerah;
- Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;



- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang keuangan;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi keuangan;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang keuangan.

Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKD memiliki 6 bidang. Tugas masing-masing bidang sebagaimana telah diatur dalam peraturan Wali Kota nomor 119 tahun 2021 yaitu:


- a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pengawasan, keberatan, pengembangan, penagihan, pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah.
- b. Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah, bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- c. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, meliputi analisa anggaran, rencana anggaran serta pengendalian anggaran.

- d. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan, meliputi Pengendalian dan Pencairan Dana, serta Pengelolaan Penggajian.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi Akuntansi serta pengendalian dan pertanggungjawaban.
- f. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemindahtangan, serta Pemanfaatan dan penatausahaan Aset.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)


Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 61 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Golongan**






Gambar 1.3  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Gambar 1.4  
**Komposisi Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin**



*Sumber: DUK BKD per Desember 2023*

Berdasarkan gambaran diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar Aparatur Sipil Negara pada BKD adalah golongan dengan pendidikan S1/D4 dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan D3 sebanyak 13 orang, pendidikan S2 sebanyak 7 orang, pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 8 orang, D1 sebanyak 2 orang terakhir pendidikan SMP/SLTP sebanyak 2 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BKD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S2 dan S1 mencapai 33 orang atau

57,89% dan komposisi pegawai dilihat dari tingkat pangkat dan Golongan sebagian besar pegawai BKD merupakan pegawai Golongan III mencapai 52 orang atau 91% dari total pegawai yang dimiliki oleh BKD tahun 2023.

## 5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan untuk mendukung program dan kegiatan untuk pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp.22.954.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 335.809.021,00 dari jumlah anggaran sebelum perubahan tahun 2023 sebesar Rp.22.618.623.882,00.

Sumber daya keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2023 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
**Alokasi Anggaran BKD Tahun 2023**

| Program   | Pagu Anggaran (Rp)    |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13.534.418.925        | 15.432.258.978        |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 6.322.015.707         | 4.292.084.528         |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 494.971.400           | 735.040.150           |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | 2.267.217.850         | 2.495.049.247         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>22.618.623.882</b> | <b>22.954.432.903</b> |

Sumber: Subbag Keuangan & Aset BKD tahun 2023



## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Kota Singkawang dapat dilihat sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada  
BKD Kota Singkawang**

| No. Urut | Golongan   | Kode Bidang Barang | Nama Bidang Barang                      | Jumlah Barang | Jumlah Harga             | Ket. |
|----------|------------|--------------------|---|---------------|--------------------------|------|
| 1        | 2          | 3                  | 4                                       | 5             | 6                        | 7    |
| <b>1</b> | <b>01.</b> |                    | <b>TANAH</b>                            | <b>91</b>     | <b>37.831.238.205,90</b> |      |
|          |            | 1.3.1.01.          | Tanah                                   | 91            | 37.831.238.205,90        |      |
| <b>2</b> | <b>02.</b> |                    | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>              | <b>1.253</b>  | <b>16.350.569.188,00</b> |      |
|          |            | 1.3.2.01           | Alat Besar                              | 1             | 12.499.000,00            |      |
|          |            | 1.3.2.02           | Alat Angkutan                           | 74            | 6.345.251.072,00         |      |
|          |            | 1.3.2.03           | Alat Bengkel dan Alat Ukur              | 13            | 35.920.000,00            |      |
|          |            | 1.3.2.04           | Alat Pertanian                          | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.05           | Alat Kantor dan Rumah Tangga            | 575           | 3.174.955.145,00         |      |
|          |            | 1.3.2.06           | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar    | 141           | 630.956.873,00           |      |
|          |            | 1.3.2.07           | Alat Kedokteran dan Kesehatan           | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.08           | Alat Laboratorium                       | 4             | 229.000.000,00           |      |
|          |            | 1.3.2.09           | Alat Persenjataan                       | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.10           | Komputer                                | 446           | 5.885.387.098,00         |      |
|          |            | 1.3.2.11           | Alat Eksplorasi                         | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.12           | Alat Pengeboran                         | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.13           | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.14           | Alat Bantu Eksplorasi                   | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.15           | Alat Keselamatan Kerja                  | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.16           | Alat Peraga                             | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.17           | Peralatan Proses/Produksi               | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.18           | Rambu-rambu                             | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.2.19           | Peralatan Olahraga                      | 3             | 36.600.000,00            |      |
| <b>3</b> | <b>03.</b> |                    | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>              | <b>18</b>     | <b>14.062.200.659,54</b> |      |
|          |            | 1.3.3.01           | Bangunan Gedung                         | 15            | 13.502.737.802,54        |      |
|          |            | 1.3.3.02           | Monumen                                 | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.3.03           | Bangunan Menara                         | 0             | 0,00                     |      |
|          |            | 1.3.3.04           | Tugu Titik Kontrol/Pasti                | 3             | 559.462.857,00           |      |
| <b>4</b> | <b>04.</b> |                    | <b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>      | <b>11</b>     | <b>291.467.183,35</b>    |      |
|          |            | 1.3.4.01           | Jalan dan Jembatan                      | 0             | 10.767.373,35            |      |

|              |            |          |   |              |                          |  |
|--------------|------------|----------|---|--------------|--------------------------|--|
|              |            | 1.3.4.02 | Bangunan Air                                  | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.4.03 | Instalasi                                     | 8            | 130.577.860,00           |  |
|              |            | 1.3.4.04 | Jaringan                                      | 3            | 150.121.950,00           |  |
| <b>5</b>     | <b>05.</b> |          | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>              |  |
|              |            | 1.3.5.01 | Bahan Perpustakaan                            | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.5.02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ol ahraga | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.5.03 | Hewan   | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.5.04 | Biota Perairan                                | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.5.05 | Tanaman                                       | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.5.06 | Barang Koleksi Non Budaya                     | 0            | 0,00                     |  |
|              |            | 1.3.5.07 | Aset Tetap Dalam Renovasi                     | 0            | 0,00                     |  |
| <b>6</b>     | <b>06.</b> |          | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>            | <b>1</b>     | <b>145.438.083,00</b>    |  |
|              |            | 1.3.6.01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan                   | 1            | 145.438.083,00           |  |
| <b>7</b>     | <b>07.</b> |          | <b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>                    | <b>84</b>    | <b>2.120.659.490,00</b>  |  |
|              |            | 1.5.3.01 | Aset tidak Berwujud                           | 12           | 1.490.659.790,00         |  |
|              |            |          | Aset lain-lain                                | 72           | 629.999.700,00           |  |
| <b>8</b>     | <b>08</b>  |          | <b>EXTRA COUNTABLE</b>                        |              | <b>277.913.932,00</b>    |  |
|              |            |          | Peralatan dan Mesin                           |              | 195.318.910,00           |  |
|              |            | 1.3.3.01 | Gedung dan Bangunan                           |              | 82.595.022,00            |  |
|              |            | 1.3.4.01 | Jalan, irigrasi dan Jaringan                  |              | 0.00                     |  |
| <b>TOTAL</b> |            |          |   | <b>1.458</b> | <b>71.079.486.741,79</b> |  |

Sumber: Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Sekretariat BKD

### **B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah di Kota Singkawang, BKD Kota tentunya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terdiri dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan membandingkan antara kondisi saat ini yang dihadapi dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka dalam rangka tercapainya optimalisasi kinerja yang baik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, permasalahan yang ada di BKD Kota Singkawang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan dari daerah kota Singkawang masih banyak tergantung pada



sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;

- b. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selama 6 tahun berturut-turut yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Singkawang. Melalui opini tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kota Singkawang dalam tata kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Singkawang tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 telah disajikan dengan kewajaran informasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern. Selain itu melalui opini WTP tersebut sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 pengelolaan keuangan daerah di Kota Singkawang semakin akuntabel, berkualitas dan transparan di banding dengan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
- d. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, yang<sup>9</sup> harus selalu di up-date karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, sering memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan;
- e. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan yang akan terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Wali Kota Singkawang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang jabatan.

#### **1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi ada pencapaian misi dengan mempertimbangkan daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai yang akan datang, dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjangserta mewujudkan secara jelas arah program.

Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah **Meningkatkan**

## **pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD)**

### **b. Sasaran**

Sedangkan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan bagian dalam proses perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah:

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **c. Indikator Kinerja Utama**

Adapun untuk dapat mengetahui pencapaian Sasaran diukur melalui indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja Sasaran tahun 2023 Badan Keuangan Daerah kota Singkawang adalah:

- 1) Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dengan target sebesar 100%
- 2) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 10%
- 3) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target BB

## **B. Perjanjian Kinerja tahun 2023**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja setelah APBD ditetapkan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini

merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sehingga pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menetapkan Penetapan Kinerja tahun 2023 yang juga merupakan Kontrak Kinerja dengan Wali Kota Singkawang, dimana Perjanjian Kinerja tahun 2023 tersebut dapat diuraikan per sasaran dan program sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

| No | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                            | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1  | 2   | 3  | 4      |
| 1  | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | 1. Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP | 100 %  |
|    |   | 2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | 15.81% |
| 2  | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | BB     |

| Program  | Anggaran                    | Keterangan |
|--|-----------------------------|------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan Daerah                         | = Rp. 4.292.084.528,00      | APBD       |
| 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | = Rp. 735.040.150,00        | APBD       |
| 3. Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | = Rp. 2.495.049.247,00      | APBD       |
| 4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | = Rp. 15.432.258.978,00     | APBD       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>Rp 22.954.432.963,00</b> | APBD       |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penelitian, evaluasi dan analisis kerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana uraian berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No                      | Sasaran Strategis   | IKU   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-------------------------|---|---|--------|-----------|-----------------|
| 1                       | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP | 100%   | 100%      | 100%            |
|                         |   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah         | 10%    | 15.81%    | 158.1%          |
| NILAI RATA-RATA CAPAIAN |   |   |        |           | 129,1%          |

|                                |   |   |    |    |      |
|--------------------------------|---|---|----|----|------|
| 2                              | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | 100% |
| <b>NILAI RATA-RATA CAPAIAN</b> |   |   |    |    | 100% |

# **1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

## **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023**

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pertanyaan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pertanyaan kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No                      | Sasaran Strategis   | IKU   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-------------------------|---|---|--------|-----------|-----------------|
| 1                       | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP | 100%   | 100%      | 100%            |
|                         |   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah         | 10%    | 15.81%    | 158.1%          |
| NILAI RATA-RATA CAPAIAN |   |   |        |           | 129,1%          |

Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tercapai dengan nilai rata-rata sasaran sebesar 129,1 % dan di capai melalui 2 (dua) indikator antara lain sebagai berikut:



1. Capaian Indikator kinerja Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP membandingkan jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dengan jumlah OPD yang ada dikalikan seratus persen.
  2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan dengan cara membandingkan antara jumlah realisasi PAD tahun pelaksanaan dikurangi jumlah realisasi PAD tahun pelaksanaan sebelumnya dibagi jumlah realisasi PAD Pelaksanaan sebelumnya dikalikan seratus persen.
- Sedangkan untuk Indikator Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapai dengan nilai rata-rata 100%.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan. Badan Keuangan Daerah dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya secara detail disajikan melalui tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis   | Program                               | Anggaran      |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|   |                                       | Target (Rp)   | Realisasi (Rp) | %     |                 |                   |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   | 4.292.084.528 | 2.695.837.974  | 62,81 | 129,1           |                   |
|   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.495.049.247 | 2.429.225.802  | 97,36 |                 |                   |
|   | Rata-Rata                             |               |                | 80,08 | 129,1           | <b>49,02</b>      |

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 80,08% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 129,1%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian

sasaran sebesar 49,02%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - ✓Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  - ✓Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD



- ✓Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
- ✓Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pendapatan
- ✓Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - ✓Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - ✓Sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
  - ✓Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)
  - ✓Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - ✓ Sub kegiatan Konsolidasi laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota



- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - ✓ Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - ✓ Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

**b)** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian Kinerja sampai dengan 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - ✓ Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - ✓ Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - ✓ Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 tahun dan Target Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis   | IKU   | Realisasi |       |        | Target 2023 |
|----|---|---|-----------|-------|--------|-------------|
|    |   |   | 2021      | 2022  | 2023   |             |
| 1  | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP | 100       | 100   | 100    | 100         |
|    |   | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah         | 12.57     | 21.36 | 15.81% | 10%         |

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Jangka Menengah RENSTRA Tahun 2026**

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                         | Target Jangka Menengah 2026 | Realisasi 2023 | Capaian |
|-----|---|---|-----------------------------|----------------|---------|
| 1   | Meningkatnya akuntabilitas keuangan penyelenggaraan | Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP | 100                         | 100            | 100     |

|  |                   |   |     |       |       |
|--|-------------------|---|-----|-------|-------|
|  | pemerintah daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 10% | 15,81 | 158.1 |
|--|-------------------|---|-----|-------|-------|

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.4  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)                            | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--|--------|-----------|-------------|
| 1   | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB     | BB        | 100%        |

Pada Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

- 1) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2023 adalah BB. Sedangkan untuk realisasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan yakni "BB", ini berarti capaiannya adalah 100%.

Badan Keuangan Daerah terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari table analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini:

### 1) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya:



Tabel 3.5  
**Efesiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Sasaran Strategis  | Program  | Anggaran       |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|--|--|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|  |  | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | %     |                 |                   |
| Meningkatknya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 15.432.258.978 | 14.595.398.842 | 94.58 | 100             | 5.42              |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94.58% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% Dengan hasil tersebut, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 5.42%.

**2) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja sampai dengan 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- ✓ sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
- ✓ sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - ✓ sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - ✓ sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
- ✓ sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - ✓ sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
- ✓ sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
- ✓ sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

- ✓ sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
  - ✓ sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - ✓ sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
- ✓ sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ✓ sub kegiatan Pengadaan Mebel
  - ✓ sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✓ sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
- ✓ sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian 100%, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
- ✓ sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ✓ sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- ✓ sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 tahun dan Target Tahun 2023

Tabel 3.6  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021,2022,2023 dengan target TAHUN 2023**

| No | Sasaran Strategis   | IKU                                     | Realisasi |      |      | Target 2023 |
|----|---|---|-----------|------|------|-------------|
|    |   |   | 2021      | 2022 | 2023 |             |
| 1  | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB        | B    | BB   | BB          |

Berdasarkan data diatas capaian SAKIP BKD selama 3 tahun terakhir, mengalami penurunan ditahun 2022 mendapatkan predikat B, sedangkan ditahun 2023 mengalami kenaikan mendapatkan Predikat BB dan mencapai target yang telah ditentukan.

### Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Jangka Menengah RENSTRA Tahun 2026

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan target RPD tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama (IKU)           | Target Jangka Menengah 2026 | Realisasi 2023 | Capaian |
|-----|---|---|-----------------------------|----------------|---------|
| 1   | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB                          | BB             | 100     |

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi pada indikator ini adalah 100 persen sedangkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 100 persen

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Dalam pencapaian kinerja pada sasaran strategis terdapat hambatan dan kendala, adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

- a) Minimnya sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah. Untuk mengelola potensi Pajak Daerah hanya dikelola oleh 19 ASN 8 orang tenaga honorer dengan total potensi wajib pajak sebanyak 1650 wajib pajak
- b) Minimnya fungsional pajak daerah yang dimiliki kota singkawang, idealnya dalam pengelolaan pajak daerah sekurang-kurangnya memiliki fungsional tertentu yang tersertifikasi seperti penyuluh pajak, penilai pajak, pemeriksa pajak, penagih pajak, dan juru sita pajak. Saat ini pemkot singkawang hanya memiliki 2 (dua) penilai pajak, 1(satu) pemeriksa pajak dan 4 (empat) juru sita di akhir tahun 2022.
- c) Terhambatnya pelaksanaan proses perpajakan pada tahapan pengawasan. Pemerintah kota singkawang hanya memiliki 1 (satu) fungsional tertentu pemeriksa pajak, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak pada wajib pajak yang belum dapat terlaksana dengan baik
- d) Peraturan Perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota singkawang sudah tidak relevan dan tidak mengikuti perkembangan terkini. Peraturan tersebut rata-rata dikeluarkan dan telah berumur lebih dari 5 tahun. Disamping itu peraturan yang diterbitkan tidak mengatur sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- e) Reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja ikut berimbas pada berubahnya peraturan tentang retribusi daerah melalui Peraturan Presiden no 16 tahun 2021 yang mengganti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga berpengaruh pada potensi penerimaan Retribusi IMB.



- f) Minimnya literasi dalam menentukan target capaian pajak dan retribusi, sehingga penentuan target belum dapat menggambarkan potensi pajak dan retribusi yang sebenarnya
- g) Aplikasi perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah kota singkawang belum sepenuhnya bisa membantu mempermudah proses pelaksanaan perpajakan, begitu juga yang terjadi pada retribusi daerah.
- h) Kerjasama dengan stakeholder terkait belum sepenuhnya berjalan dengan baik
- i) Kemampuan pengelolaan potensi pajak dan retribusi yang tergolong rendah, proses intensifikasi dan ekstensifikasi belum diimplementasikan secara baik

Dalam mengatasi hambatan dan kendala dilakukan Upaya pemecahan dalam mengantisipasi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Melakukan kegiatan Evaluasi dan Koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah Penghasil Retribusi;
- Melakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah, dalam bentuk kegiatan pendataan dan pendaftaran secara masif terhadap Wajib Pajak Baru;
- Melakukan Intensifikasi Pajak Daerah dalam bentuk Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Pajak Daerah dengan memperluas channel channel pembayaran pajak daerah, sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
- Melaksanakan kegiatan jemput pajak ke daerah-daerah pinggiran kota singkawang untuk mendekatkan layanan pajak daerah;
- Melakukan pengawasan dan penungguan terhadap wajib pajak;
- Melakukan kegiatan penagihan secara persuasif terhadap wajib pajak yang belum taat pajak;
- Meningkatkan SDM aparatur pajak, dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan Diklat atau Bimtek Pajak Daerah;
- Aktifitas ekonomi masyarakat pasca pandemi sudah kembali normal, sehingga berimbas kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



- Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
- Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
- Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD
- Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel
- Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT yang efisien dan efektif
- Mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.

Dalam pencapaian kinerja pada sasaran strategis terdapat hambatan dan kendala, adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah antara lain :

- a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b) Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah)

Dalam mengatasi hambatan dan kendala dilakukan Upaya pemecahan dalam mengantisipasi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Melakukan Pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi
- b) Menyusun dan mendorong penyusunan aturan mengenai akuntabilitas kinerja
- c) Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2023 pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang per program bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7  
**Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang**

| No            | Program   | Anggaran                 | Realisasi                 | %             |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1             | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 15.432.258.978       | Rp. 14.595.398.842        | 94.58%        |
| 2             | Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Rp. 4.292.084.528        | Rp. 2.695.837.974         | 62.81%        |
| 3             | Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | Rp. 735.040.150          | Rp. 683.501.958           | 92.99%        |
| 4             | Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | Rp. 2.495.049.047        | Rp. 2.429.225.802         | 97.36%        |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>Rp 22.954.432.903</b> | <b>Rp. 20.403.964.576</b> | <b>88.89%</b> |



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berdasar pada akuntabilitas. Laporan ini disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Hasil pengukuran target kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, terdapat Sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Dengan penilaian secara mandiri Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dilihat dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari 4 program secara total memperoleh kategori capaian “Berhasil”.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu strategi pada tahun 2023, diantaranya:

- A. Memonitor secara berkala pelaksanaan kegiatan tahun 2023;
- B. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik dari BAPPEDA, Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
- C. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi;
- D. Mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
- E. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan daerah serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Demikian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Daerah Kota Singkawang



Widarfo, S.SE., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 199710 1 001